P U T U S A N

Nomor 95/G/2024/PTUN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

I. 1**. Sri Harjati Setijaningsih**, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Guru Tempat Tinggal di Lengenharjo RT. 003 / RW. 002, Desa Lengenharjo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I;**

2. **Setio Oetomo**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Lingkungan Sawahan RT.004/RW.003, Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;

   Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II;**

3**. Herni Setiawati**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di. JL. Jend. Sudirman GG I, RT.002/RW.002, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;

   Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III;**

   Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

   1. Dr. AHMAD BAIDOWI, S.H.,M.H.
   2. ANGGI ADRIAN, S.H.
   3. SUHARYANTI, S.H.
   4. DELI KRISTANTO, S.H.
   5. SINGGIH, S.H.
   6. ALIMUNSIRI KUSUMONTANI, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Advokat/Penasehat Hukum " Dr. AHMAD BAIDOWI, S.H.,M.H.& REKAN", beralamat di Jl. M.H Thamrin No. 01, Lingkungan Sambak, RT.06/RW.05, Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan-Propinsi Jawa Tengah, domisili elektronik (Email) : baidowi_ ahmad@ymail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 021/ADV-AB/XI/2024, tertanggal 13 November 2024;

Selanjutnya disebut sebagai…….…. **PARA PENGGUGAT;**

II. 1. 1**. Eko Supriyono,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri, Tempat tinggal Dusun Bandungharjo, RT.007/RW.002, Desa Bandungharjo, Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;

2. **Lastriningsih**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal Dusun Bandungharjo, RT.007/RW.002, Desa Bandungharjo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II INTERVENSI 1**;

II. 2.1.**Sri Wiyani,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal Jl. Diponegoro, No. 153, RT. 003/RW. 003, Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II INTERVENSI 2**;

II. 3.1 **Sutirah,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal Jl. A. Yani No.108, RT.006/RW.007, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;

2. **Gunawan Kartiyoso** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jl. A. Yani No.108, RT.006 / RW.007, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;

3. **Kurniawan Kartika Candra,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMN, Tempat tinggal Di Dusun Sempu, RT.002 / RW.007, Desa

Tambahrejo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II INTERVENSI 3**;

Dalam hal ini pihak-pihak yang disebutkan diatas berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.053/ADV-AB/V/2025, Surat Kuasa Khusus No.054/ADV-AB/V/2025 dan Surat Kuasa Khusus No.055/ADV-AB/V/2025, tertanggal 04 Mei 2025 memberikan kuasa kepada :

1. Dr. AHMAD BAIDOWI, S.H.,M.H
2. ANGGI ADRIAN, S.H.
3. SUHARYANTI, S.H.
4. DELI KRISTANTO, S.H.
5. SINGGIH, S.H.
6. ALIMUNSIRI KUSUMONTANI, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum berkantor berkantor di Kantor Advokat "Dr. AHMAD BAIDOWI, S.H.,M.H.& REKAN" beralamat di Jl. M.H. Thamrin No. 01, Lingkungan Sambak, RT.06/RW.05, Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan – Propinsi Jawa Tengah, alamat email: baidowi ahmad@ymail.com.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ….**PARA PENGGUGAT II INTERVENSI**;

Melawan

I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GROBOGAN,** berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman, No. 47, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : NURUDIN HADI, S.SiT.,M.M.
   Kewarganegaraan : Indonesia;
   Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : HERY WITJAKSONO, S.Sos.,M.H.

Kewarganegaraan : Indonesia;

Jabatan : Penata Pertanahan Muda;

3. Nama : ANDRE ASRI WIBOWO SURUGALANG, SH.

Kewarganegaraan : Indonesia;

Jabatan : Ahli Pertama - Penata Pertanahan;

Ketiganya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, Jln. Jend. Sudirman No. 47 Purwodadi - Grobogan, baik bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri, domisili elektronik (Email) : ppskantahgrobogan@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/Sku-33.15.MP.02.02/III/2025, tertanggal 11 Maret 2025;

Selanjutnya disebut sebagai…….....…..…. ……**TERGUGAT;**

II. PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Brambangan, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Jawa Tengah;

Dalam hal ini oleh Bupati Grobogan, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.3.11.2/200/2025 tanggal 14 Februari 2025 memberikan kuasa kepada Daniel Panannangan, S.H., M.H..Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi SK-02/M.3.41/Gp.1/03/2025, tanggal 10 Maret 2025, memberikan kuasa substitusi kepada :

1. Deden Noviana, S.H.
2. Ardiansyah, S.H.
3. Reskiah Dwi Wiraningtyas Pasandaran, S.H.
4. Ayu Kisantika Efendi, S.H.

Kesemuannya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Grobogan, Beralamat Jalan Bhayangkara Nomor 2 Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Alamat email: datunkagrobogan@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai……..……**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 95/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG, tanggal 12 Desember 2024, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 95/PEN-MH/2024/PTUN.SMG, tanggal 12 Desember 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 95/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG, tanggal 12 Desember 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 95/PEN-PP/2024/PTUN.SMG, tanggal 12 Desember 2024, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 95/PEN-HS/2024/PTUN.SMG, tanggal 16 Januari 2025, tentang Hari dan Tanggal Sidang;
6. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 95/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 27 Februari 2025 tentang Dikabulkannya Permohonan dari Pemerintah Kabupaten Grobogan;
7. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 36/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 14 Mei 2025 tentang Dikabulkannya Permohonan dari Eko Supriyono dan Lastriningsih, Sri Wiyani dan Sutirah, Gunawan Kartiyoso, Kurniawan Kartika Candra dan Mendudukkan Eko Supriyono dan Lastriningsih sebagai Penggugat II Intervensi I, Sri Wiyani sebagai Penggugat II Intervensi II dan Sutirah, Gunawan Kartiyoso, Kurniawan Kartika Candra sebagai Penggugat II Intervensi III;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 12 Desember 2024, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 12 Desember 2024, dengan Register

Perkara Nomor 95/G/2024/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki tanggal 16 Januari 2025, serta diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Januari 2025, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

A. OBJEK GUGATAN:

Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00259, Kelurahan Danyang, terbit tanggal: 26/11/2021, surat ukur nomor: 02359/Danyang/2021, tanggal 26/11/2021, Luas1334 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan.

B. KEWENANGAN PTUN SEMARANG:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Wilayah Hukum Kabupaten Grobogan dan/atau Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini masuk wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.
2. Bahwa oleh karena Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Hukum Wilayah Hukum Kabupaten Grobogan dan/atau Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini masuk wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sehingga sah dan berdasar hukum jika gugatan ini di ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagaimana amanat Pasal 54 Ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 tahun 2004 jo Undang-Undang No.51 tahun 2009;
3. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00259, Kelurahan Danyang, terbit tanggal: 26/11/2021, surat ukur nomor: 02359/Danyang/2021, tanggal 26/11/2021, luas: 1334 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan/Tergugat, adalah keputusan yang faktual, konkret, individual dan bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 tahun 2004 jo Undang-Undang No.51 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang antara lain:

- Tindakan faktual adalah perbuatan nyata yang di lakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00259, Kelurahan Danyang, terbit tanggal: 26/11/2021, surat ukur nomor: 02359/Danyang/2021, tanggal 26/11/2021, luas: 1334 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan.
- Konkret karena surat keputusan yang di keluarkan Tergugat adalah nyata-nyata di buat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat di tentukan mengenai apa yang akan di lakukan.
- Individual karena surat keputusan yang di keluarkan Tergugat tersebut di tujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukan untuk umum.
- Final karena surat keputusan yang di keluarkan tergugat tersebut telah difinitif dan menimbulkan akibat hukum.

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan:

   Pasal 106 ayat (1) : Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan.

   Selanjutnya Pasal 107 :

   Cacad hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah: a. **Kesalahan prosedur;**

   b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;

   c. Kesalahan subjek hak;

   d. Kesalahan objek hak;

   e. Kesalahan jenis hak;

   f. **Kesalahan perhitungan luas;**

   g. **Terdapat tumpang tindis hak atas tanah;**

   h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau

   i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.

Dari uraian di atas jelas jika Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan (*Onrechtmatige Overheisdaad*), merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam Pasal 2 ayat (1) *"Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheisdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara"*

Bahwa dengan uraian di atas, oleh karena Tergugat merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah sehingga sah dan berdasarkan hukum, apabila gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa dan memutus gugatan penggugat, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang-lah yang memiliki kewenanan untuk itu.

C. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa keputusan Tergugat sebagaimana disebutkan pada objek gugatan di atas, baru diketahui oleh Penggugat secara pasti pada tanggal 25 Oktober 2024 setelah melalui proses mediasi yang di fasilitasi Tergugat, dengan permohonan penggugat tertanggal 26 Juni 2024 kepada tergugat dan di fasilitasi tergugat pada tanggal 30 Juli 2024 dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan/Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan dan pada saat itupun Penggugat tidak di beri informasi secara rinci/detail terkait objek gugatan. Dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 tahun 2004 jo Undang-Undang No.51 tahun 2009 khususnya pada Pasal 55 yang pada pokoknya menyatakan: gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;
2. Bahwa pada tanggal 14 November 2024 Penggugat melalui Kuasa Hukum telah melakukan Keberatan Administratif kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan) dan Tergugat sampai gugatan ini di ajukan tidak memberi jawaban/tanggapan akan Keberatan Administratif Penggugat. Dengan demikian

pengajuan gugatan ini masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang sebagaimana di atas serta sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tetang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan "Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan di hitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif di terima oleh warga masyarakat atau di umumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

3. Bahwa sebagaimana Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 tahun 2004 jo Undang-Undang No.51 tahun 2009 dan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018, di atas dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang khususnya pada BAB XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja, Pasal 175 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka (16) dan angka (18) secara tegas menyatakan bahwa :

   Angka (16) Upaya administratif adalah penyelesaian sengketa yang di lakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat di keluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan;

   Angka (18) Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, khususnya pada bagian Menimbang huruf a, b dan c menyatakan:

   Huruf a "*bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan*

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Huruf b *"Bahwa ketentuan menegenai penyelesaian sengketa* administrasi pemerintahan di Pengadilan setelah menempuh upaya *administratif tidak diatur secara terperinci, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 79 Undang-Undang No.14 tahun 1985 tetang Mahkamah Agung untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum terkait dengan penyelesaian upaya adminstratif, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan untuk keperluan tersebut".*

Selanjutnya dalam huruf c pada bagian menimbang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) dimaksud dikatakan:

"*bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Penyelesaian Segketa Administratif Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif*".

6. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (8) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan, yang dimaksud dengan Pengadilan dalam peraturan ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
7. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tersebut disebutkan bahwa *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa administratif pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif".*
8. Bahwa dengan uraian di atas, sah dan berdasarkan hukum, apabila gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa dan memutus gugatan penggugat, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang-lah yang memiliki kewenanan untuk itu.

D. KEPENTINGAN PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia, yang merupakan ahli waris dari Suharto dengan Sriyuningsih sebagaimana Surat Keterangan Waris Pemerintah Desa Ngraji Nomor: 594/8/5/2023 tertanggal 6Juli 2023

dengan mengetahui Camat Purwodadi, Kabupaten Grobogan dengan Nomor: 78/VI/2023, tertanggal 7 Juni 2023. yang memiliki sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2443 atas nama Suharto Suami Sriyuningsih dengan luas 300 M^2 yang berasal dari tanah Eks Norowito dengan C Desa Nomor: 233 Persil 110 kelas. III yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan/Tergugat pada tahun 1996 yang saat ini sebidang tanah tersebut juga telah terdaftar dan telah terbit pula dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00259, Kelurahan Danyang, terbit tanggal: 26/11/2021, surat ukur nomor: 02359/Danyang/2021, tanggal 26/11/2021, luas: 1334 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan;

2. Bahwa Penggugat Warga Negara Republik Indonesia yang merasa di rugikan atas penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00259, Kelurahan Danyang, terbit tanggal: 26/11/2021, surat ukur nomor: 02359/Danyang/2021, tanggal 26/11/2021, luas: 1334 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, sehingga sah dan berdasar hukum jika Penggugat mengajukan gugatan di Pengadailan Tata Usaha Negara Semarang sebagaimana amanat Pasa 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 tahun 2004 jo Undang-Undang No.51 tahun 2009;
3. Bahwa dengan uraian di atas, jelas secara hukum Gugatan Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

E. DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT

Adapun dalil-dalil dasar gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu telah hidup sepasang suami istri yang bernama Suharto dengan Sriyuningsih yang berdomisili dan bertempat tinggal terakhir di Desa Ngraji, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;
2. Bahwa dalam masa hidupnya Suharto dengan Sriyuningsih telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
   2.1. Sri Harjati Setijaningsih
   2.2. Setio Oetomo

2.3. Herni Setiawati

Bahwa anak - anak tersebut di atas merupakan ahli waris dari Almarhum Suharto dengan Almarhumah Sriyuningsih sebagaimana Surat Keterangan Waris Pemerintah Desa Ngraji Nomor: 594/8/5/2023 tertanggal 6 Juli 2023 dengan mengetahui Camat Purwodadi, Kabupaten Grobogan dengan Nomor: 78/VI/2023, tertanggal 7 Juni 2023 yang pada saat ini sebagai penggugat;

3. Bahwa semasa hidupnya Suharto dengan Sriyuningsih telah membeli tanah dari seseorang yang bernama Magi Songgolo pada tahun 1996 sebagaimana dalam akta jual beli dengan Nomor: 530/PPAT/1996 tertanggal 19 Juni 1996;
4. Bahwa tanah yang telah di beli oleh Suharto dengan Sriyuningsih pada tahun 1996 telah di sertifikatkan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2443 atas nama Suharto Suami Sriyuningsih dengan luas 300 M^2 yang berasal dari tanah Eks. Norowito dengan C Desa Nomor: 233 Persil 110 kelas. III yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan pada tahun 1996, dengan batas-batas sebagai berikut:
   - Sebelah Utara : Jalan
   - Sebelah Timur : Suwarjo
   - Sebelah Selatan : Dahulu BD (Bondo Deso) sekarang SMKN 2 Purwodadi.
   - Sebelah Barat : Dahulu BD (Bondo Deso) sekarang Pemerintah Kabupaten Grobogan.

   yang terletak di Jl. MH. Thmarin, RT.001/RW.005, Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan.
5. Bahwa seiring berjalanya waktu Suharto telah meninggal pada tanggal 14 Agustus 2018 sesuai dengan Kutipan Akta kematian Nomor: 3315-KM-24082018-0015 yang telah di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan. Tertanggal 24 Agustus 2018, dan Sriyuningsih telah meninggal pada 16 Oktober 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3315-KM-25052023-0030 yang telah telah di

keluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan. Tertanggal 25 Mei 2023;

6. Bahwa selain meninggalkan Ahliwaris, Suharto dan Sriyuningsih juga meninggalkan harta yang berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2443 atas nama Suharto Suami Sriyuningsih dengan luas 300 M^2 yang terletak di Jl. MH. Thmarin, RT.001/RW.005, Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan sebagaimana uraian di atas;
7. Bahwa pada kurun waktu bulan Juni 2024, penggugat akan melakukan balik nama, turun waris (atas nama penggugat) di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan/Tergugat, melalui Notaris/PPAT di wilayah Kabupaten Grobogan, akan tetapi penggugat di berikan informasi dari tergugat jika objek Sertipikat Hak Milik Nomor: 2443 atas nama Suharto Suami Sriyuningsih tersebut, terjadi tumpang tindih dan kepemilikian ganda dengan pihak Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan tanpa memberikan informasi secara rinci /detail objek gugatan;
8. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2024 penggugat mengajukan permohonan fasilitas mediasi kepada tergugat dan di fasilitasi tergugat pada tanggal 30 Juli 2024 dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan/Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan dan pada saat itupun penggugat tidak di beri informasi secara rinci/detail terkait objek gugatan, hanya mengatakan jika "*Sertipikat Hak Milik Nomor: 2443 atas nama Suharto Suami Sriyuningsih dengan luas 300 M^2 yang berasal dari tanah Eks. Norowito dengan C Desa Nomor: 233 Persil 110 kelas. III yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan pada tahun 1996 terjadi tumpang tindih dan kepemilikian ganda dengan pihak Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan"*;
9. Bahwa selama ini Alm. Suharto dan Almh. Sriyuningsih ataupun Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum pelepasan hak atas objek tanah tersebut baik berupa, Jualbeli, Hibah, Wakaf ataupun perbuatan hukum lainnya

baik berupa pemberian hak pakai atau penggunaan hak pengelolaan kepada siapapun termasuk kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan;

10. Bahwa perlu di ketahui jika Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan secara administratif pemerintahan dahulu adalah pemerintah Desa, seiring berjalannya waktu berubah menjadi pemerintahan Kelurahan, sehingga sangat berdasar dan beralasan hukum jika Sertipikat Hak Milik Nomor: 2443 atas nama Suharto Suami Sriyuningsih dengan luas 300 M^2 yang berasal dari tanah Eks. Norowito dengan C Desa Nomor: 233 Persil 110 kelas. III yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan pada tahun 1996;
11. Bahwa apabila merujuk pada Pasal 41 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Hak Pakai adalah *"Hak menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang pokok agraria."*

    Dari uraian tersebut di atas jelas dan terang jika terbitnya Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00259, Kelurahan Danyang, terbit tanggal: 26/11/2021, surat ukur nomor: 02359/Danyang/2021, tanggal 26/11/2021, luas: 1334 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, setidaknya adanya perbuatan hukum dari Alm. Suharto dan Almh. Sriyuningsih ataupun Penggugat, akan tetapi Alm. Suharto dan Almh. Sriyuningsih ataupun Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum apapun terkait objek yang di maksud;
12. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, pada paragraf 2 **Tata Cara**

Pemberian Hak Pakai pada Pasal 52 s/d Pasal 56 yang menjelaskan secara terang antara lain:

Pasal 52 :

"Permohonan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1). Diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan"

Pasal 53 ayat (1):

"Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Petanahan: Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik".

Pasal 54 :

"(1) Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Pakai atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah untuk melakukan pengukuran.

(3) Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada:

a. Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar, peningkatan,perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah dan terhadap tanah yang data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (konstatering Rapport).

b.Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang belum terdaftar yang dituangkan dalam berita acara.

c. Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak selain yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah.

(4) Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya.

(5) Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksaan Tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian Hak Pakai atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya.

(6) Dalam hal keputusan pemberian Hak Pakai tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah, disertai pendapat dan pertimbangannya."

Pasal 55 :

"(1) Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6), Kepala Kantor Wilayah memerintahkan kepada Kepala Bidang Hak-hak Atas Tanah untuk: 1. Mencatat dalm formulir isian sesuai contoh Lampiran 11. 2. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum lengkap segera meminta Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan untuk melengkapinya.

(2) Kepala Kantor Wilayah meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon beserta pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6) dan memeriksa kelayakan permohonan Hak Pakai tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam hal keputusan pemberian Hak Pakai telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6), Kepala Kantor Wilayah menerbitkan keputusan pemberian Hak Pakai atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya.

(4) Dalam hal keputusan pemberian Hak Pakai tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Kantor Wilayah menyampaikan berkas permohonan dimaksud kepada Menteri disertai pendapat dan pertimbangannya."

Pasal 56 :

"(1) Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4), Menteri memrintahkan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk:

1. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 13.

2. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum lengkap segera meminta Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan untuk melengkapinya.

(2) Menteri meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon dengan memperhatikan pendapat dan Pertimbangan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dan selanjutnya memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Setelah mempertimbangkan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4), Menteri menerbitkan keputusan pemberian Hak Pakai atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya."

Bahwa apabila ketentuan sebagaimana di atas, di lakukan oleh tergugat secara riil tidahlah mungking terjadi permasahan tumpang tindis hak atas tanah sebagaimana perkara ini;

13. Bahwa jelas dan terang jika objek tanah penggugat Sertipikat Hak Milik Nomor: 2443 atas nama Suharto Suami Sriyuningsih dengan luas 300 M^2 yang berasal dari tanah Eks. Norowito dengan C Desa Nomor: 233 Persil 110 kelas. III yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan/Tergugat pada tahun 1996 yang tumpang tindis telah terbit terlebih dahulu dengan terbitnya objek gugatan;
14. Bahwa penerbitan tergugat terhadap objek gugatan adalah perbuatan melanggar peraturan peundang-undangan dan objek gugatan merupakan sertipikat yang cacad

    hukum administratif dalam penerbitannya sebagaimana Pasal 107 a, f dan g Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan:

    Cacad hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah: a. **Kesalahan prosedur;**

    b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
    c. Kesalahan subjek hak;
    d. Kesalahan objek hak;
    e. Kesalahan jenis hak;
    f. **Kesalahan perhitungan luas;**
    g. **Terdapat tumpang tindis hak atas tanah;**
    h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau
    i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.
15. Bahwa tindakan tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00259, Kelurahan Danyang, terbit tanggal: 26/11/2021, surat ukur nomor: 02359/Danyang/2021, tanggal 26/11/2021, luas: 1334 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, adalah

wujud tindakan kekurang telitian dalam kelengkapan data tanah, kesalahan prosedur dan kesalahan perhitungan luas serta telah bertentangan/melanggar asa-asas pemerintahan yang baik yaitu asas *profisionalisme*, yang sangat merugikan penggugat dan di kategorikan sebagai perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan / bertentangan dengan peraturan perundang-undangan *(Onrechtmatige Overheisdaad)*;

16. Bahwa dari uraian penggugat di atas jelas dan terang motif tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00259, Kelurahan Danyang, terbit tanggal: 26/11/2021, surat ukur nomor: 02359/Danyang/2021, tanggal 26/11/2021, luas: 1334 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga tindakan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya ***asas kepastian hukum*** dan ***asas pemberian motivasi dalam setiap keputusan*** sebagaimana di maksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang No.51 tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
17. Bahwa Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dalam Pasal 1 (14) : "*pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacad hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."*

    Pasal 106 ayat (1) : "*Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan"*.

Senada dengan hal tersebut berdasarkan uraian dalil-dalil penggugat di atas sehingga sah dan berdasar hukum jika penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terhadap objek gugatan;

18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta fakta-fakta hukum tersebut di atas jelas dan terang, Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00259, Kelurahan Danyang, terbit tanggal: 26/11/2021, surat ukur nomor: 02359/Danyang/2021, tanggal 26/11/2021, luas: 1334 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan/Tergugat adalah sertipikat yang mengandung cacad hukum administrasi dalam penerbitannya dan tindakan Tergugat adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sehingga bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dan oleh karenanya Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00259, Kelurahan Danyang, terbit tanggal: 26/11/2021, surat ukur nomor: 02359/Danyang/2021, tanggal 26/11/2021, luas: 1334 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan tersebut ***haruslah dinyatakan batal atau tidak sah***.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memeriksa, mengadili serta memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

F. PETITUM/TUNTUTAN :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
   Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00259, Kelurahan Danyang, terbit tanggal: 26/11/2021, surat ukur nomor: 02359/Danyang/2021, tanggal 26/11/2021, luas: 1334 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00259, Kelurahan Danyang, terbit tanggal: 26/11/2021, surat ukur nomor: 02359/Danyang/2021, tanggal 26/11/2021, luas: 1334 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan.

4. Membebankan Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 22 Januari 2024, yang diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 06 Februari 2025, pada pokoknya:

1. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan pelayanan pendaftaran tanah Hak Pakai nomor 00259/Danyang mendasar pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 1 tahun 2010 tentang Standar pelayanan dan pengaturan pertanahan pasal 6:
   - Ayat (1) Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut.
   - Ayat (2) Persyaratan dimaksud pada ayat (1) adalah berupa dokumen pertanahan dan dokumen yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini.
   - Ayat (3) Apabila persyaratan dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap maka Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menolak berkas permohonan.
   - Ayat (4) Penolakan dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau petugas yang ditunjuk.
2. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan tetap tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan pada pasal 37 ayat 1 yang menyebutkan : “Setiap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

2. Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 06 Maret 2025, yang diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 06 Maret 2025, pada pokoknya

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MENGADILI DALAM HAL KOMPETENSI ABSOLUT

- Bahwa suatu gugatan yang diajukan Penggugat pada dasarnya haruslah ditujukan kepada badan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Adapun jenis-jenis badan peradilan yang berwenang menangani suatu perkara yang masuk kualifikasi kewenangannya adalah sesuai dengan bunyi pasal 18 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*". Sementara itu, dasar hukum dari perselisihan tentang kompetensi absolut adalah Pasal 134 HIR yang menyatakan "*jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang*".
- Bahwa untuk mengetahui badan peradilan mana yang berwenang dalam menangani perkara ini, maka perlu diteliti tentang apa yang menjadi pokok sengketa, sebagaimana tertuang dalam fundamentum petendi / posita dari Penggugat. Adapun penggugat dalam gugatannya:
  a. Posita gugatan pada halaman 4 s.d. 5 bagian D. KEPENTINGAN PENGAJUAN GUGATAN poin 1 ***"****Bahwa penggugat adalah Warga*

*Negara Republik Indonesia, yang merupakan ahli waris dari Suharto dengan Sriyuningsih…… **yang memiliki sebidang tanah** dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2443 atas nama Suharto suami Sriyuningsih dengan luas 300 M2 yang berasal dari tanah Eks Norowito dengan C Desa Nomor: 233 Persil 110 kelas III yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan pada tahun 1996 yang saat ini sebidang tanah tersebut juga telah terdaftar dan telah terbit pula dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00259, Kelurahan Danyang, terbit tanggal: 26/11/2021, surat ukur nomor: 02359/Danyang/2021, tanggal 26/11/2021, luas: 1334 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan"* serta poin 5 ***"**Bahwa pengugat warga negara Indonesia yang **merasa dirugikan** atas penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00259……"*

b. Posita gugatan pada halaman 6 poin 7 *"….penggugat akan melakukan balik nama, turun waris (atas nama penguggat) di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan/Tergugat, melalui Notaris/PPAT di wilayah Kabupaten Grobogan, akan tetapi penggugat diberikan informasi dari tergugat jika objek Sertipikat Hak Milik Nomor: 2443 atas nama Suharto Suami Sriyuningsih tersebut, **terjadi tumpang tindih*** dan kepemilikan ganda dengan pihak Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan…."

c. Posita gugatan pada halaman 8 poin 13 *"…..objek tanah penggugat Sertipikat Hak Milik Nomor: 2443 atas nama Suharto suami Sriyuningsih dengan luas 300 M2 yang berasal dari tanah Eks. Norowito dengan C Desa Nomor: 233 Persil 110 kelas III yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan/Tergugat pada tahun 1996 **yang tumpang tindis*** telah terbit terlebih dahulu dengan terbitnya objek gugatan**."**

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai dalam fundamentum petendi/posita gugatan penggugat tersebut, maka dalil-dalil yang

dikemukakan penggugat pada dasarnya adalah terkait dengan sengketa tumpang tindih kepemilikan tanah, dimana dalam dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya mengklaim bahwa penggugat sebagai ahli waris dari pewarisnya yaitu Suharto dan Sriyuningsih memiliki sebidang tanah dengan luas 300M2 dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 2443, yang mana tanah tersebut tumpang tindih di atas sebagian tanah yang diatasnnya terbit objek sengketa dengan pemegang hak yaitu Tergugat II Intervensi.

- Bahwa dalam hal sebelum menguji sah atau tidaknya mekanisme/prosedur penerbitan objek sengketa, menjadi hal yang sangat krusial **untuk terlebih dahulu memperjelas status kepemilikan para pemegang haknya melalui pengujian pada Badan Peradilan Umum.** Hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara Nomor: 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Yurisprudensi dalam Perkara Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 dan Yurisprudensi dalam Perkara Nomor 22/K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, yang mana kaidah hukumnya menitikberatkan pada Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan dan adanya suatu kekeliruan mengenai fakta secara yuridis maupun fisik terhadap tanah objek sengketa, maka hal tersebut **harus diperiksa dan ditetapkan oleh Peradilan Umum dalam Perkara Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan untuk diperiksa dan mengadili secara hukum yang berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara, agar mencegah terjadinya Putusan yang berbeda dimana akibat hukumnya berbeda.** Selanjutnya dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana kaidah hukumnya menyebutkan, “meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan

terlebih dahulu ke Badan Peradilan Umum/perdata karena merupakan sengketa kepemilikan". Dengan demikian dalam hal **penentuan kepemilikan yang sah haruslah dibuktikan kebenaran dan keabsahannya terlebih dahulu oleh Peradilan Umum dan bukan merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.**

- Bahwa dalam sengketa kepemilikan atas tanah harus dibuktikan apakah penggugat memang merupakan pemilik yang sah dari sebagian tanah sengketa tersebut. Putusan kepemilikan hak atas tanah tersebut harus berkekuatan hukum tetap *(inkracht van gewisjde)* agar menjamin adanya kepastian hukum dan menghindari adanya putusan yang kontra produktif antara satu lingkungan peradilan dengan satu lingkungan peradilan yang lain.
- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas mengenai Eksepsi Kewenangan Mengadili dihubungkan dengan Pasal 47 dan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN), maka dalam yang menetapkan bahwa penentuan kepemilikan yang sah terhadap suatu bidang tanah harus diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri yang dalam perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga berakibat hukum gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima *(Niet Onvankelijk verklaard)* dan Majelis Hakim Yang Mulia, karena jabatannya (ex officio) wajib menyatakan bahwa *"Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara a quo, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara".*

B. GUGATAN KABUR *(OBSCUUR LIBEL)*

- Bahwa setelah mempelajari gugatan dari Pengguggat tertanggal 12 Desember 2024, gugatan penggugat tidak jelas/kabur. Dikatakan tidak jelas/kabur karena dalam hal ini penggugat dalam surat gugatannya tidak jelas menjabarkan dalam hal hubungan antara posita dan petitum. Penggugat dalam posita atau fundamentum tidak menjelaskan dasar hukum *(recht grond)* yang mendasari gugatannya. Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan petitum yang pada pokoknya menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa yaitu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00259, Kelurahan Dannyang, terbit tanggal: 26/11/2021, luas: 1334 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan dan mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara. Namun penggugat dalam posita atau fundamentum petendi dalam surat gugatannya hanya berfokus menjelaskan pada pokoknya bahwa penggugat adalah ahli waris dari sepasang suami istri bernama Suharto dan Sriyuningsih yang telah memiliki sebidang tanah Eks Norowito dengan dasar Sertipikat Hak Milik Nomor 2443 atas nama Suharto suami Sriyuningsih yang dibeli dari seseorang bernama Magi Songgolo pada tahun 1996, yang mana tanah tersebut berada di atas sebagian tanah yang di atasnya terbit objek sengketa. Penggugat sama sekali **tidak menjelaskan bagaimana proses peralihan tanah tersebut dari eks norowito hingga dapat dimiliki perorangan**. Selain itu, penggugat juga **tidak menerangkan secara jelas bagaimana proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 2443 atas nama Suharto suami Sriyuningsih yang dimiliki oleh penggugat dan dijadikan dasar untuk menggugat objek sengketa.**
- Selanjutnya penggugat dalam gugatannya halaman 9 poin 17 pada pokoknya mendalilkan terkait dengan definisi pembatalan hak atas tanah yang termuat dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999

tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan serta pada halaman 10 poin 18 pada pokoknya bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I adalah sertipikat yang mengandung cacat hukum administrasi dan bertentangan dengan peraturan perundang undangan **tanpa menjelaskan serta menyebutkan bagian mana dari Surat Keputusan (Objek sengketa pada perkara *a quo)* yang mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya.**

- Bahwa dengan demikian sangat beralasan apabila Tergugat II Intervensi berpendapat bahwa gugatan PENGGUGAT menjadi Kabur/ Tidak jelas. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Semarang menolak atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa **gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).**

DALAM POKOK PERKARA

Sebelum Tergugat II Intervensi menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat, terlebih dahulu Tergugat I menyatakan dengan tegas membantah, menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil, pendapat, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatan tertanggal 12 Desember 2024 yang teregister dalam Perkara Nomor: 95/G/2024/PTUN.SMG, kecuali segala apa yang nyata-nyata diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi di dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara ini dan semua yang Tergugat II Intervensi kemukakan pada bagian eksepsi mohon dianggap termuat dan terulang kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini

Setelah Tergugat II Intervensi mencermati materi pokok gugatan dari Penggugat, Tergugat II Intervensi akan menanggapi secara keseluruhan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Bahwa tanah yang di atasnya terbit objek sengketa berasal dari tanah eks bondo Deso Kelurahan Danyang Kecamatan Purwodadi dan telah dikuasai secara terus-menerus oleh Tergugat II Intervensi**

Bahwa Tergugat II Intervensi telah menguasai tanah yang di atasnya terbit objek sengketa yang mana tanah tersebut berasal dari tanah eks bondo deso. Hal ini sebagaimana didasarkan pada peta blok Kelurahan Danyang, kecamatan Purwodadi, kabupaten Grobogan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan PBB Demak pada tahun 2002 yang menunjukkan Lokasi objek tanah yang diatasnya terbit objek sengketa tersebut yaitu pada blok 009 nomor 01 merupakan tanah Bondo Desa Kelurahan Danyang. Adapun objek tanah dimaksud telah tercatat dalam KIB A sejak tahun 2013. Selanjutnya sebagai Upaya pengamanan administrasi terhadap aset daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 296 Ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pasal 296 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mennteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, terhadap objek tanah tersebut didaftarkan ke Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Grobogan pada tahun 2020 hingga terbit sertipikat nomor 00259 yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*. Bahwa adapun terhadap tanah yang di atasnya terbit objek sengketa telah dilakukan pemanfaatan oleh Tergugat II Intervensi yakni berupa pemanfaatan dengan menyewakan aset tersebut, namun memang dalam perjalanannya tidak laku karena objek tanah dimaksud tergenang air. Selanjutnya terhadap tanah yang di atasnya terbit objek sengketa tersebut telah tercatat dengan NOP 331513000300900010 an. Bondo Deso Danyang dan berdasrkan data yang tercatat dalam aplikasi SISMIOP, pembayaran PBB atas NOP tersebut telah lunas terbayar oleh Kelurahan Danyang hingga tahun 2024. Sebaliknya, Penggugat justru tidak pernah menguasai tanah yang di atasnya terbit objek sengketa, terbukti dari saat proses penerbitan objek sengketa yang tidak begitu saja terbit melainkan melalui berbagai proses sebagaimana yang

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, namun dalam proses tersebut Penggugat tidak pernah mengajukan protes/keberatan. Dengan demikian, telah sangat jelas bahwa Tergugat II Intervensi adalah pihak yang menguasai secara terus menerus objek tanah yang di atasnya terbit objek sengketa tersebut, sehingga dalam hal ini Tergugat II Intervensi juga dapat dikategorikan sebagai Pemegang Hak atas Tanah dengan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta dalam pertimbangan halaman 5 dalam Putusan MA No. 1 PK/TUN/2019 tanggal 14 Maret 2019.

2. **Bahwa proses penerbitan objek sengketa telah memenuhi syarat-syarat dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.**

   Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas membantah dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 8 s.d. 9 pada angka 13 s.d. 16 yang menyatakan objek sengketa yang merupakan Sertipikat Hak Pakai milik Tergugat II Intervensi adalah sertipikat yang cacat hukum administratif dalam penerbitannya dan merupakan penerbitan tersebut oleh Tergugat I adalah wujud tindakan kekurang telitian dalam kelengkapan data tanah, kesalahan prosedur dan kesalahan perhitungan luas serta telah bertentangan/melanggar asas-asas pemerintahan yang baik yaitu asas profisionalisme, yang sangat merugikan penggugat dan dikategorikan sebagai perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan *(Onrechtmatige Overheisdaad)* serta jelas dan terang motif tergugat menerbitkan Sertipikat tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga tindakan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas pemberian motivasi dalam setiap Keputusan. Dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak berdasarkan hukum.

   Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang tanah yang di atasnya terbit objek sengketa tersebut oleh Tergugat II Intervensi diperoleh secara sah, begitu pula

dengan proses penerbitan objek sengketa tersebut juga **telah memenuhi syarat-syarat dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang.**

Bahwa terdapat 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan Keputusan TUN yaitu Aspek kewenangan, Aspek Substansi, dan Aspek Prosedur, antara lain sebagai berikut:

a. Aspek Kewenangan

Bahwa berdasarkan:

- Pasal 14 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UU Pokok Agraria;
- Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP Pendaftaran Tanah); dan
- Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74,dan Pasal 75 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Grobogan/Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa perkara *a quo* telah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan-peraturan sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian penerbitan objek sengketa telah memenuhi aspek kewenangan dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara.

b. Aspek Prosedur

Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan penerbitan objek sengketa sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 75 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Bahwa Tergugat II Intervensi memiiki

tanah yang diatasnya terbit objek sengketa berasal dari tanah eks bondo deso yang kemudian penguasaan tergugat II Intervensi terhadap tanah tersebut juga dilakukan dengan itikad baik secara terus menerus sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga kemudian Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan ukur terhadap tanah yang diatasnya terbit objek sengekta pada bulan Juli 2020 dan selanjutnya pada bulan Agustus 2020 Tergugat II Intervensi mendaftarkan objek tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan dengan nomor berkas 133122/2020 untuk diterbitkan Sertipikat Hak Pakai dengan penunjuk penerbitan Sertipikat adalah Surat Keterangan Aset Tanah No. 028/6578/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dr. Ir. MOH SUMARSONO, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan.. Selanjutnya terhadap permohonan pendataran tanah tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan menindaklanjuti untuk melakukan pengukuran bidang tanah tanggal 26 September 2020 hingga terbit Peta Bidang Tanah Nomor 2832/2020. Bahwa selanjutnya dilakukan pendaftaran permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Instansi dan terbit SK Nomor: 00259/SKHP/BPN-11.10/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan dan selanjutnya terbit sertipikat Hak Pakai Nomor 00259 tanggal 26 November 2021 dengan luas tanah 1.334 M2. Adapun dalam proses penerbitan tersebut dari didaftarkan, pengukuran, penetapan batas-batas, hingga terbit Surat Keputusan dan terbit objek sengketa, baik pihak Penggugat maupun pihak lainnya tidak pernah melakukan protes maupun keberatan. Dengan demikian, penerbitan objek sengketa juga telah memenuhi aspek prosedur dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara.

c. Aspek Substansi

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada aspek prosedur bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur peraturan

perundang-undangan, sehingga dengan kata lain tidak ada ketentuan dalam perundang undangan yang dilanggar maka, secara yuridis penerbitan objek sengketa tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Adapun perolehan hak atas tanah Tergugat II Intervensi di dasarkan pada Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Instansi dan terbit SK Nomor: 00259/SKHP/BPN-11.10/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan pada aspek prosedur di atas maka secara subtansi penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dengan demikian secara subtansi tidak terdapat permasalahan hukum dengan pemegang hak atas nama milik orang lain. Adapun berdasarkan Pasal 5, Pasal 8, Pasal 10 dan Penjelasan Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Keputusan TUN telah sesuai dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sehingga dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum. Dengan demikian penerbitan objek sengketa juga telah memenuhi aspek substansi dalam penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

PETITUM

Berdasarkan keseluruhan uraian dan argumentasi di atas, maka Tergugat II Intervensi memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono).*

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan replik tertulis atas jawaban Tergugat pada tanggal 13 Februari 2025 diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Februari 2025 dan jawaban Tergugat II Intervensi pada tanggal 06 Maret 2025 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 06 Maret 2025, dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 20 Februari 2025 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-28, sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Surat Tanda Terima dari BPN Grobogan, tanggal 14 November 2024 yang menyatakan telah menerima surat perihal : Keberatan dministratif dari Kantor Advokat – Penasehat Hukum Dr. Ahmad Baidowi, S.H.,M.H. & Rekan (fotocopy sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Surat dari Kantor Advokat-Penasehat Hukum dr. Ahmad Baidowi, S.H.,M.H. & Rekan, tanggal 13 November 2024, Hal : Keberatan Administratif ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Grobogan (fotocopy dari fotocopy);

3. Bukti P-3 : Sertipikat Hak Milik No. 2443 Desa Danyang Kecamatan Danyang Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah, yang diterbitkan tanggal 26 November 1996 dengan Surat Ukur Gambar Situasi tgl. 16-9-1996, No. 7920/1996, Luas 300 M^2 atas nama pemegang Suharto istri Sriyuniingsih hak Kelurahan Danyang (fotocopy sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Kutipan Akta Kematian Nomor 3315-KM-24082018-0015, tanggal 24 Agustus 2018 atas nama Suharto yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan (fotocopy sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Kutipan Akta Kematian Nomor 3315-KM-25052023-0030, tanggal 25 Mei 2023 atas nama Sri Yuningsih yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan (fotocopy sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris Nomor : 594/8/5/2023, tertanggal 6 Juni 2023, yang dikeluarkan Kepala Desa Ngraji yang dikuatkan oleh Kecamatan Purwodadi Nomor : 78/VI/2023, tertanggal 7 Juni 2023, dan beserta lampiran akta kelahiran ahli waris (terlampir) (fotocopy sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Akta Jual Beli No. 530/PPAT/1996, tanggal 19 Juni 1996, antara Magi Sunggolo dengan Suharto Suami Sriyuningsih (fotocopy sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Kutipan C Desa Nomor : 233 atas nama Magi Sunggolo Persil 110 Klas S III seluas : 259 da disertai dengan gambar peta blok yang diketahui Kepala Kelurahan Danyang (fotocopy dari fotocopy);
9. Bukti P-9 : Surat Perjanjian antara Penjual (Magi) dan Pembeli (Suharto Sriyuningsih), tanggal 4 Agustus 1992 yang diketahui Kepala Kelurahan Danyang (fotocopy sesuai dengan asli);

10. Bukti P-10 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, Nomor : 108/UND-33.15.MP.01.02/VII/2024
tanggal 22 Juli 2024, Perihal : Undangan Mediasi terkait Sertipikat HM No. 2443/Danyang atas nama Suharto (fotocopy sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Nomor Object Pajak : 33.15.130.003.007-0204.0 atas nama Suharto, PBB Tahun 2023 (fotocopy sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Nomor Object Pajak : 33.15.130.003.007-0204.0 atas nama Suharto, PBB Tahun 2022 (fotocopy sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Nomor Object Pajak : 33.15.130.003.007-0204.0 atas nama Suharto, PBB Tahun 2021 (fotocopy sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Nomor Object Pajak : 33.15.130.003.007-0204.0 atas nama Suharto, PBB Tahun 2020 (fotocopy sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Nomor Object Pajak : 33.15.130.003.007-0204.0 atas nama Suharto, PBB Tahun 2019 (fotocopy sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Nomor Object Pajak : 33.15.130.003.007-0204.0 atas nama Suharto, PBB Tahun 2018 (fotocopy sesuai dengan asli);
17. Bukti P-17 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Nomor Object Pajak : 33.15.130.003.007-0204.0 atas nama Suharto, PBB Tahun 2017 berikut denda (fotocopy sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Nomor Object Pajak : 33.15.130.003.007-0204.0 atas nama Suharto, PBB Tahun 2016 berikut denda (fotocopy sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Nomor Object Pajak :

33.15.130.003.007-0204.0 atas nama Suharto, PBB Tahun 2015 berikut denda (fotocopy sesuai dengan asli);

20. Bukti P-20 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012, Nomor Objek Pajak : 33.15.130.003.007-0204.0 atas nama wajib pajak Suharto, lunas pembayaran tanggal 22-05-2012 (fotocopy sesuai dengan asli);
21. Bukti P-21 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011, Nomor Objek Pajak : 33.15.130.003.007-0204.0 atas nama wajib pajak Suharto, lunas pembayaran tanggal 10-10-2011 (fotocopy sesuai dengan asli);
22. Bukti P-22 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009, Nomor Objek Pajak : 33.15.130.003.007-0204.0 atas nama wajib pajak Suharto (fotocopy sesuai dengan asli);
23. Bukti P-23 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008, Nomor Objek Pajak : 33.15.130.003.007-0204.0 atas nama wajib pajak Suharto (fotocopy sesuai dengan asli);
24. Bukti P-24 : Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 atas nama wajib pajak Suharto (fotocopy sesuai dengan asli);
25. Bukti P-25 : Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006 atas nama wajib pajak Suharto (fotocopy sesuai dengan asli);
26. Bukti P-26 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2005, Nomor Objek Pajak : 33.15.130.003.007-0204.0 atas nama wajib pajak Suharto (fotocopy sesuai dengan asli);

27. Bukti P-27 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2024, Nomor Objek Pajak : 33.15.130.003.009-0001.0 atas nama wajib pajak Bondo Deso Danyang (fotocopy dari fotocopy);
28. Bukti P-28 : Peta Blok 009 Desa/Kelurahan Danyang (fotocopy dari fotocopy);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, sebagai berikut;

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik No. 2443 Kelurahan Danyang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah yang diterbitkan tanggal 26 November 1996 dengan Surat Ukur Gambar Situasi tanggal 16-9-1996, No. 7920/1996, Luas 300 M² atas nama pemegang hak Suharto Sriyuningsih (fotocopy sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Buku Tanah Hak Pakai No. 00259 Desa Danyang, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah yang diterbitkan tanggal 26 November 2021 dengan Surat Ukur tanggal 26 November 2021, No. 02359/Danyang/2021 Luas 1334 M² atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Grobogan (fotocopy sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Berkas Permohonan Hak Milik Sertipikat Hak Milik No. 2443 Desa/Kelurahan Danyang Kecamatan Purwodadi atas nama Suharto, tanggal 19-6-1996 (asli print out);
4. Bukti T-4 : Berkas Permohonan Hak Pakai No. 259 Desa/Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, tanggal 22 November 2021 (asli print out);
5. Bukti T-5 : Gambar Peta Bidang Tanah Hak Pakai Nomor 00259 Desa

Danyang, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti T-6 : Gambar Peta Pendaftaran Hak Pakai Nomor 00259 Kelurahan Danyang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, Luas 1334 m²; (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-7 : Buku Tanah Hak Milik No. 1626 Desa Danyang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah, Surat Ukur tanggal 1-12-1994 No. 4783/I/PH/1994 Luas 205 m², diterbitkan tanggal 28 Maret 1995, atas nama pemegang hak Sri Wiyani (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Buku Tanah Hak Milik No. 3144 Kelurahan Danyang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah, Surat Ukur tanggal 10 April 2000 No. 21/2000 Luas 200 m², diterbitkan tanggal 20 Juli 2000, atas nama pemegang hak Eko Supriyono dan Lastriningsih (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Buku Tanah Hak Milik No. 2461 Desa Danyang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah, Surat Ukur tanggal 6-3-1997 No. 1679/1997 Luas 195 m², diterbitkan tanggal 25 Maret 1997 atas nama pemegang hak Karso (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T II Int -1 sampai dengan T II Int - 4, sebagai berikut;

1. Bukti T II Int-1 : Seripikat Hak Pakai No. 00259 Desa Danyang, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah yang diterbitkan tanggal 26 November 2021 dengan Surat Ukur tanggal 26 November 2021, No. 02359/Danyang/2021 Luas 1334 M² atas nama

pemegang hak Pemerintah Kabupaten Grobogan (fotocopy sesuai dengan asli);

2. Bukti T II Int-2 : Peta Blok 009 Desa/ Kelurahan Danyang, tahun pendataan 2002 (fotocopy dari fotocopy);
3. Bukti T II Int-3 : Kartu Inventarisasi Barang (A) Tanah Properti Investasi Kabupaten Grobogan, Kode Lokasi : 070113.00002.00002, Bidang Kelurahan Danyang, Sub Bidang Kelurahan Danyang, Satuan Kerja Kecamatan Purwodadi, tanggal 31 Desember 2024 (fotocopy sesuai dengan asli);
4. Bukti T II Int-4 : Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 027/284/2018, tanggal 25 Januari 2018, Perihal : Permintaan usulan pensertipikatan tanah milik Pemkab Grobogan ditujukan kepada Kepala Dinas/Badan se Kabupaten Grobogan dan Camat se Kabupaten Grobogan (fotocopy sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Penggugat II Intervensi I telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P. II. Int 1-1 sampai dengan P. II. Int 1 - 9, sebagai berikut;

1. Bukti P.II. Int 1-1 : Sertipikat Hak Milik No. 3144 Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah, Surat Ukur Tgl 10 April 2000 No. 21/2000 Luas 200 M², diterbitkan tanggal 20 Juli 2000, atas nama pemegang hak Eko Supriyono dan Lastriningsih (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P.II. Int 1-2 : Akta Jual Beli No. 63/2019, tanggal 25 April 2019 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bernama Mulyono, S.H.,M.Kn Daerah Kerja Kabupaten Grobogan (fotokopi sesuai Salinan);

3. Bukti P.II. Int 1-3 : Buku C desa atas nama Magi Sanggolo No. 233 Persil 110 D III luas 259 da (fotokopi dari legalisir asli);
4. Bukti P.II. Int 1-4 : Peta Blok Kelurahan Danyang Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan (fotokopi dari legalisir asli);
5. Bukti P.II. Int 1-5 : Foto Objek lokasi tanah yang diambil melalui Handphone pada tanggal 02 Mei 2019 (fotokopi sesuai copy);
6. Bukti P.II. Int 1-6 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2023, 2011, 2021 atas nama Suwardjo dengan NOP : 33.15.130.003.007-0201.0 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P.II. Int 1-7 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2024, 2025 dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2024 atas nama Eko Supriyono dengan NOP : 33.15.130.003.007-0201.0 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P.II. Int 1-8 : Kutipan Akta Nikah Nomor : 510/23/V/2013 dengan suami bernama Eko Supriyono dan istri bernama Lastriningsih (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P.II. Int 1-9 : Kartu Keluarga No.3315041103140005 Atas nama Kepala Keluarga Eko Supriyono, yang terbit tanggal 19-02-2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Penggugat II Intervensi II telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P. II. Int 2-1 sampai dengan P. II. Int 2 - 6, sebagai berikut;

1. Bukti P.II. Int 2-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1626 Kelurahan Danyang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah, Surat Ukur Tgl. 1-12-1994 No.

4783/I/PH/1994 Luas 205 m² diterbitkan tanggal 28-3-1995 atas nama pemegang hak Sri Wiyani (fotokopi sesuai dengan asli);

2. Bukti P.II. Int 2-2 : Akta Jual beli No. 02/Pwdd/I/2005 tanggal 5 Januari 2005 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Grobogan yang bernama Sri Suharni, S.H (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P.II. Int 2-3 : Formulir Gambar Ukur dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P.II. Int 2-4 : Buku C desa atas nama Magi Sanggolo No. 233 Persil 110 D III luas 259 da (fotokopi dari legalisir asli);
5. Bukti P.II. Int 2-5 : Peta Blok Kelurahan Danyang Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan (fotokopi dari legalisir asli);
6. Bukti P.II. Int 2-6 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025 atas nama Sri Wiyani dengan NOP : 33.15.130.003.007-0202.0 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Penggugat II Intervensi III telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P. II. Int 3-1 sampai dengan P. II. Int 3 - 13, sebagai berikut;

1. Bukti P.II. Int 3-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2461 Kelurahan Danyang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah, Surat Ukur Tgl. 6-3-1997 No. 1679/1997 Luas 195 m² diterbitkan tanggal 25-3-1997 atas nama pemegang hak Karso (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P.II. Int 3-2 : Akta Jual beli No. 592/PPAT/1996 tanggal 22 Juli 1996 dihadapan Camat Kecamatan Purwodadi atas

nama Tugiono, BA sebagai PPAT Daerah Kerja Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan (fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti P.II. Int 3-3 : Buku C desa atas nama Magi Sanggolo No. 233 Persil 110 D III luas 259 da (fotokopi dari legalisir asli);
4. Bukti P.II. Int 3-4 : Peta Blok Kelurahan Danyang Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan (fotokopi dari legalisir asli);
5. Bukti P.II. Int 3-5 : Surat Perjanjian yang dibuat antara Magi dengan Sdr. Siswanto Ani Ratnawati, tanggal 4 Agustus 1992 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P.II. Int 3-6 : Surat Kuasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Siswanto dan Ani Ratnawati yang diberi Kuasa pemilik tanah sawah baru kepada Karso, tanggal 7 Oktober 1993(fotokopi sesuai dengan asli);
7 Bukti P.II. Int 3-7 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Penjual Magi dengan Pembeli Karso, tanggal 15 Juli 1996 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P.II. Int 3-8 : Kwitansi pembayaran dari Karso kepada Ahkmad Siswanto, tanggal 7 Oktober 1993 dan kwitansi pembayaran dari Sdr. Bambang Sucipto atas nama Karso kepada Subuh S, tanggal 16-8-1996 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P.II. Int 3-9 : Kutipan Akta Nikah No. 539/14/VIII/1980 antara Karso bin Suparmo dengan Sutirah binti Nurladi yang diterbitkan tanggal 18-8-1980 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P.II. Int 3-10 : Surat Pernyataan Dan Keterangan Ahli Waris dari Karso (alm) yang dibuat tanggal 7 Mei 2025

mengetahui Kepala Kelurahan Purwodadi dan Camat Purwodadi dengan dilampiri Kutipan Akta Kematian Karso, KTP (istri dan 2 anaknya) dan Kartu Keluarga (fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti P.II. Int 3-11 : Akta Kelahiran Nomor : 258/1982 atas nama Gunawan Kartiyoso yang di keluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan, tanggal 18 Mei 1982 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P.II. Int 3-12 : Kutipan Akta Kelahiran No.226/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan, tanggal 27 Pebruari 1986 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P.II. Int 3-13 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025 atas nama Karso dengan NOP : 33.15.130.003.007-0198.0 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 April 2025 telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat dilokasi Objek Sengketa atas permintaan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **SARMO** , dimana telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

SARMO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya menggarap tanah punya Pak Suharto mulai tahun 1997 dan terakhir menanamnya tahun 2018 dan setelah tahun 2018 tidak ada yang menggarap karena tidak bisa ditanami;
- Bahwa Mbah Sarmo kenal dengan Pak Suharto sudah lama kira-kira sebelum diminta untuk menggarap;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi tanah milik Pak Harto dari warisan atau beli hanya disuruh menggarap saja;

- Bahwa tanah itu dulu milik Mbah Magi yang tinggal di Sawahan Kelurahan Danyang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mbah Magi
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah Pak Harto Sebelah Utara jalan, sebelah Barat tanah bondo deso, sebelah Selatan bondo deso, sebelah Timur tidak tahu tetapi tahu yang garap bapak Sadi;
- Bahwa dulu tanah kering, sekarang basah sehingga dulu bisa ditanami jagung sekarang sulit karena banyak airnya;
- Bahwa saksi pada waktu menggarap tanah itu tidak sewa tetapi hanya memberikan beras 10 (sepuluh) kilo per panen yang diberikan dirumah Pak Suharto di Kemasan dan dalam satu tahun panen hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Pak Harto sendiri pernah datang melihat tanahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada yang mengukur tanah itu ;
- Bahwa dari pihak desa tidak pernah melarang saksi untuk menggarap tanah itu;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat saksi menggarap tanah itu;
- Bahwa tidak pernah melihat ada pengukur yang dilakukan petugas-petugas dari Agraria atau pertanahan datang kesana;
- Bahwa jaraknya dekat antara rumah mbah Sarmo dengan tanah yang digarap oleh mbah Sarmo;
- Bahwa saksi sejak tahun 2018 sampai tahun 2025 tidak pernah melewati tanah itu;
- Bahwa tanah itu sekarang masih kosong;
- Bahwa saksi tidak tahu proses penerbitan sertipikat milik Pak Suharto;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 1 (satu) ahli bernama **JOKO SUKARNO** yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

JOKO SUKARNO., pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di Seksi Survei Pemetaan selaku petugas ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten;
- Bahwa saksi sebagai petugas ukur dari Sertipikat Hak Pakai Nomor 259;
- Bahwa untuk mengukur satu bidang tanah tahapan-tahapannya yang pertama mendapat surat tugas, kemudian akan mengundang pihak-pihak yang berkaitan

pada saat pengukuran yang pertama pemilik tanah, saksi yang berbatasan dan pegawai kelurahan selanjutnya dilakukan pengukuran dilapangan selanjutnya lakukan pemetaan yang kemudian diserahkan kekantor untuk penggambaran yang masih secara general;

- Bahwa untuk timbulnya pemetaan harus ada peta pendaftaran tanah yang wajib ada di Kantor Pertanahan;
- Bahwa hubungan sketsa dilapangan atau data yang didapat di lapangan terkait dengan peta pendaftaran termasuk didalamnya pengambilan plotnya itu nanti akan meletakkan hasil data lapangan kehamparan bumi, peta pendaftaran dibatasi dengan per desa atau per kelurahan;
- Bahwa hasil data lapangan itu akan dipetakan pada peta pendaftaran;
- Bahwa dengan pemetaan digitalisasi sementara sertipikat lama seperti yang terjadi over lapping ini dia belum terpetakan secara digitalisasi artinya saat pengukuran kami terkait dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 259 disitu masih bersih dalam artian secara digitalisasi belum ada hak yang ada disitu karena sertipikat yang di objek perkara ini belum terpetakan secara digitalisasi;
- Bahwa sesuai dengan terbitnya Hak Pakai Nomor 259 pengukuran dilaksanakan pada tanggal 26 September 2020, kemudian kita terbitkan surat ukur tertanggal 26 November 2021 dilaksanakan pemetaan sebelum terbit surat ukur;
- Bahwa dengan sertipikat hak milik 2443 atas nama Magi Songgolo diterbitkan sertipikatnya atau dibuat surat ukurnya di tahun 1996 dari informasi yang saksi sampaikan tentunya bidang tanah ini juga ada peta pendaftaran tanah selain yang belum digitalisasi berarti ada peta pendaftaran tanah yang berbentuk kertas yang belum digitalisasi;
- Bahwa pada waktu itu belum dilakukan pemetaan dari peta kertas ke dalam peta pendaftaran digital dan pada waktu itu langsung ke peta digital sehingga tidak terpantau ada sertipikat lain diatas bidang tanah itu;
- Bahwa peta pendaftaran digitalisasi dibuat tahun 2021
- Bahwa saksi menyadari bahwa terjadi tumpang tindih dibidang tanah itu saat diadakan plotting peta terkait dengan sertipikat yang menjadi objek sengketa salah satu contoh pada sertipikat hak milik 2443;

- Bahwa sertipikat nomor 2443 pernah di petakan dalam peta pendaftaran tanah secara manual atau kertas;
- Bahwa untuk memastikan satu bidang tanah sudah di daftar dapat dilihat di peta pendaftaran;
- Bahwa untuk memastikan bahwa sertipikat nomor 2443 ini memang diterbitkan oleh BPN untuk sementara ini patokan kami dari data gambar ukur hasil pengukuran sertipikat 2443, itu ada ikatan, ada titik K dari jalan dengan panjangan 2 m 50 cm;
- Bahwa alat yang saudara pakai untuk memastikan lokasi bidang tanah yang saksi sebutkan adalah gambar ukur dan gambar ukur adalah suatu alat untuk memastikan sertipikat tanah dan gambar ukur itu ada koordinat dan segala macam;
- Bahwa setelah mendapatkan data dilapangan akan memetakan data lapangan itu ke peta pendaftaran tanah;
- Bahwa gambar ukur adalah suatu istilah tehnis di dalam kantor pertanahan, gambar ukur ada lembar data ukur hasil sketsa dilapangan untuk kemudian akan dilengkapi dengan kartiran atau penggambaran hasil pengambilan data di lapangan yang nantinya akan dibuat dasar pertama untuk pemetaan kemudian pencetakan surat ukur yang jelas kita petakan dulu setelah pemetaan kemudian akan kita terbitkan surat ukur mendasarkan pada sketsa dilapangan kita kartir kemudian kita petakan, kita terbitkan surat ukur;
- Bahwa peta pendaftaran tanah spesifik bidang yang dimaksud mendasarkan ke gambar ukur;
- Bahwa yang mendampingi pada waktu pengukuran dilokasi dari Pemkab bagian asset Edi Setiawan dan Bapak Setiagus dan Pak Sadjodi Nugroho sebagai Sekretaris kelurahan pada waktu itu hanya mengetahui saja
- Bahwa terjadi tumpang tindih (overlapping) sertipikat hak pakai 259 dengan sertipikat lain setelah pemegang hak nomor 2443 akan melakukan kegiatan plotting peta pemetaan terkait dengan HM tersebut yang tahun 1996 diadakan peralihan ke Suharto Suami Srijuningsih saat itu kita ketahui terjadi tumpeng tindih;

- Bahwa selain tumpeng tindih dengan sertipikat 2443 karena luasnya Sertipikat Hak Pakai ada juga tumpang tindih dengan sertipikat yang lain;
- Bahwa pada saat memetakan hasil bidang tanah itu belum terdeteksi adanya sertipikat diatas bidang tanah itu;
- Bahwa pada saat saksi memetakan itu, bagian koordinator 1 pemetaan belum memetakan data yang ada pada peta lama ke dalam peta digital;
- Bahwa setelah ada permasalahan ini dan dicek lagi sampailah pada koordinator 1 memastikan sudah ada terbit 7 sertipikat diatas bidang tanah itu;
- Bahwa ada 7 (tujuh) sertipikat hak milik yang overlapping dengan sertipikat hak pakai;
- Bahwa terkait dengan overlapping 7 (tujuh) sertipikat hak milik masing-masing terletak di Kelurahan Danyang yaitu :
  1. SHM No.1627, Luas 190 m² atas nama Joko Sucahyo;
  2. SHM No.1626, Luas 205 m² atas nama Sri Wiyani;
  3. SHM No. 2461, Luas 195 m² atas nama Karso;
  4. SHM No. 2460, Luas 200 m² atas nama Susilowati;
  5. SHM No. 2459 Luas 190 m² atas nama Daryanto;
  6. SHM No. 2443 Luas 300 m² atas nama Suharto suami Srijuningsih;
  7. SHM No. 3144 Luas 200 m² atas nama Eko Supriyono, Lastriningsih;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama **AMBANG PRANGUDI MARGO, SETIAGUS, SADJODI NUGROHO** dan **SUSILO**, dimana telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

1. AMBANG PRANGUDI MARGO., pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas sebagai Kepala Bidang Asset sejak tahun 2013 sampai tahun 2023 dan sekarang sebagai Sekretaris;

- Bahwa Sertipikat Hak Pakai No. 00259 Kelurahan Danyang menjadi asset daerah Kabupaten Grobogan lebih kuatnya ketika muncul bersertipikat;
- Bahwa asset daerah dicatat di KIB (Kartu Inventaris Barang) A Tanah Properti Investasi Kabupaten Grobogan;
- Bahwa saksi belum pernah melihat objek tanah ini;
- Bahwa saksi yang mengajukan permohonan bidang tanah ini yang sekarang menjadi sertipikat;
- Bahwa pertama membuat Surat Edaran yang isinya minta kepada perangkat daerah terkait tanah-tanah yang belum bersertipikat supaya disertipikatkan berdasarkan permohonan dari perangkat daerah, kemudian ditindaklanjuti kebetulan di tempat kita ada anggaran untuk pensertipikatan semua asset Pemerintah Kabupten Grobogan yang mensertipikatkan adalah bidang asset BPPKAD;
- Bahwa dari permohonan perangkat daerah, ketika menyampaikan surat edaran kepada perangkat daerah untuk segera mensertipikatkan asset tanah yang belum bersertipikat kemudian perangkat daerah mengajukan kepada BPPKAD;
- Bahwa perangkat daerah Kecamatan Purwodadi yang melaporkan kepada saksi bahwa itu merupakan asset dari Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- Bahwa permohonan pensertipikatan antara tahun 2019 - 2020;
- Bahwa wilayah Kelurahan Danyang dulu pernah menjadi wilayah desa untuk tepatnya saya tidak tahu, jadi asset-asset desa yang ada di kelurahan itu menjadi assetnya Pemerintah Daerah;
- Bahwa pada waktu pensertipikatan sudah menjadi Kelurahan Danyang;
- Bahwa di bidang asset bertugas terkait dengan pengelolaan barang milik daerah, mulai dari perencanaan sampai laporan karena salah satu unsur pengelolaan itu adalah pengamanan asset, pengamanan asset dimulai dari pencatatan, inventaris sesuai dengan periodek, dilakukan pensertipikatan, untuk pengamanan hukum dan pengamanan fisik dilakukan dengan memasang tanda batas dan pagar;
- Bahwa dasar untuk dijadikan sertipikat syaratnya ada berkas pendahuluan, bisa letter C atau sejenisnya sebagai dasar untuk bisa menerbitkan, kemudian asset itu harus sudah tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB A), di data aplikasi;
- Bahwa terbit sertipikat dikeluarkan BPN Kabupaten Grobogan;

- Bahwa hanya syarat administrasi saja untuk pengajuan sertipikat tidak mengecek ke lokasi;
- Bahwa ketika akan melakukan pengukuran biasanya dari pihak BPN akan meminta kita untuk mendampingi karena tidak mungkin melakukan pengukuran tanpa di damping yang mengajukan permohonan biasanya menugaskan Mas Setiagus selaku Kasubbag yang menangani pensertipikatan;;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi persisnya dan batas-batasnya juga tidak tahu;
- Bahwa di KIB hanya menunjukkan luasan dan lokasi kelurahannya tidak menunjukkan batas-batasnya;
- Bahwa awal mula dari BPPKAD mengajukan surat ke SKPD, sampai di kecamatan, biasanya kelurahan kalau di dalamstruktur pengelolaan barang milik negara sebagai kuasa pengguna barang, pengguna barangnya kecamatan, kepala perangkat daerahnya camat, kelurahan-kelurahan itu selaku kuasa pengguna barang artinya tidak mungkin kepala kelurahan langsung mengajukan ke Bupati pasti lewat kecamatan karena pengguna barangnya adalah camat, jadi pengajuan-pengajuan dari kelurahan itu akan direkap oleh kecamatan selaku pengguna barang kemudian baru diajukan permohonannya ke Bupati dalam hal ini kepala BPN;
- Bahwa surat yang disampaikan BPPKAD kepada SKPD itu ada balasan dari SKPD dalam hal ini Kecamatan Purwodadi karena bisa muncul sertipikat berarti dari Kelurahan Danyang mengajukan permohonan untuk disertipikatkan;
- Bahwa objek sengketa yaitu SHP No. 00259 ini termasuk yang dimohonkan sertipikatnya didasarkan pada data yang diberikan oleh Kecamatan Purwodadi dan didasarkan surat yang telah disampaikan BPPKAD kepada SKPD-SKPD;
- Bahwa kapasitas saksi mengajukan permohonan itu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa surat yang diberikan BPPKAD kemudian dibalas oleh SKPD, saksi sebagai pengguna anggaran yang akhirnya memohonkan penerbitan sertipikat itu kepada BPN, saksi yang menandatangi seluruh dokumen administrasinya yang menjadi warkah objek sengketa saat ini;

- Bahwa dasar untuk pengajuan permohonan sertipikat untuk objek sengketa ini, di di KIB A ketika ;tidak ada C desa, perangkat daerah sudah mencatatkan tanahnya di KIB A itu yang jadikan dasar untuk pengajuan sertipikat;
- Bahwa untuk objek sengketa tercatat di KIB A;
- Bahwa setelah terbit SHP No. 00259 yang menjadi objek sengketa ini pengelolaan terhadap tanah yang diatas tanahnya terbit SHP ini dikembalikan kepada kuasa pengguna barang, untuk sertipikat ada di BPPKAD, untuk copynya kita sampaikan kepada perangkat daerah yang bersangkutan, jadi salah satu fungsi pengamanan asset bahwa semua asset milik Pemerintah Kabupaten Grobogan, ada di BPPKAD;
- Bahwa untuk pengelolaan fisiknya oleh masing-masing perangkat desa;
- Bahwa di Kantor Kepala Desa Danyang ada buku letter C;
- Bahwa saksi tidak menguasai bidang itu;
- Bahwa saksi tidak ikut bersama BPN melakukan pengukuran;
- Bahwa pada saat saksi mengajukan permohonan sertipikat bidang tanah tidak tahu kalau diatas bidang tanah itu sudah ada sertipikatnya;
- Bahwa berdasarkan alas hak KIB A sebagai bukti secara yuridis pemegang hak atas tanah, KIB A milik perangkat desa dalam hal ini Kecamatan Purwodadi;

2. **SETIAGUS,** .pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di BPPKAD menjabat sebagai Kasubbid Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan sejak tahun 2018 sampai sekarang, saksi sebagai PPTK selaku kuasa pengguna barang;
- Bahwa Tugasnya Kasubbid dari perencanaan kebutuhan terutama untuk pemanfaatan dalam bentuk sewa namun demikian yang untuk pengajuan sertipikat dulu pengalihan dari Setda di bagian pemerintahan;
- Bahwa saksi lupa kalau ada pengajuan dari Kecamatan Purwodadi pada waktu itu untuk pensertipikatan asset;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki asset di Kelurahan Danyang termasuk Sertipikat Hak Pakai Nomor 259;
- Bahwa saksi tahunya hanya sebagai asset Pemkab;
- Bahwa terkait dengan surat edaran memang kami membuat surat edaran kepada Kepala Dinas/Badan se kabupaten Grobogan dan Camat se kabupaten

Grobogan, terkait dengan surat edaran, di dalam Pasal 302 ayat 1 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam pengamanan tanah yang belum memiliki sertipikat harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Daerah;

- Bahwa bidang tanah itu adalah asset dari Pemerintah Kabupaten Grobogan karena sudah tercatat dalam SIM Asset;
- Bahwa untuk mengetahui bahwa asset yang dimaksud berada suatu tempat karena sudah tercatat, dan sudah mempunyai data-data asset tanah yang belum bersertipikat, jadi didalam Kartu Identitas Barang kalau sudah mempunyai hak atau Sertipikat Hak Pakai Nomor berapa tetapi kalau belum kosong;
- Bahwa tidak ada satu alat untuk memastikan hanya didalam batas waktu ada sesuatu asset yang bisa disertipikatkan;
- Bahwa pada saat proses pengukuran bidang tanah oleh BPN kalau menurut keterangan di buku itu Pak Rudy yang tanda tangan, saya tidak ikut dilokasi;
- Bahwa saksi tidak pernah menunjukkan lokasi kepada petugas ukur BPN;
- Bahwa saksi tahu letak di Jalan Tamprin sebelah utara SMK 2 namun posisi asset tanah itu yang berhimpitan dengan hak milik itu kurang tahu dan batas-batasnya juga tidak tahu untuk luasannya pada waktu diajukan sertipikat ± 1.700 m^2;
- Bahwa saksi sebagai Kasubbid Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan berarti dibawahnya bidang asset, dibawahnya Pak Ambang pada waktu Pak Ambang menjabat Kabid;
- Bahwa SIM Asset dengan Kartu Inventaris Barang A itu sama, yang isinya inventaris asset-asset daerah termasuk yang dikelola oleh SKPD;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang diatasnya terbit objek sengketa ini termasuk yang diusulkan atau datanya diajukan oleh SKPD kepada BPPKAD untuk disertipikatkan;
- Bahwa saksi hanya sebagai koordinator terkait dengan permohonan dengan pensertipikatan asset-asset yang diajukan oleh SKPD-SKPD ini berarti menjembatani SKPD untuk mensertipikatkan;

- Bahwa untuk warkah dari objek sengketa saat ini yang ditanda tangani oleh Pak Ambang, kapasitas Pak Ambang untuk menandatangani sebagai Kuasa Pengguna Barang waktu itu selaku Kabid Asset;
- Bahwa hanya BPPKAD yang diberikan kewenangan untuk menjadi jembatan untuk mensertipikatkan;
- Bahwa dengan ajuan anggaran untuk bersertipikat itu, kita mengajukan tidak hanya satu tahun kadang-kadang dua tahun tergantung ada anggarannya atau tidak, selain untuk membuat surat edaran dari tahun 2019, 2020 juga ada arahan dari KPK supaya dalam rangka untuk pengamanan segera kita tertibkan untuk penerbitan sertipikat atau tanah yang belum memiliki sertipikat;

3. SADJODI NUGROHO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi PNS di Kelurahan Danyang sebagai Sekretaris Kelurahan sejak bulan Juli 2018 dan mulai kerja Agustus 2018 sampai pensiun di bulan Oktober 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu peralihan dari desa menjadi kelurahan;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali yang disengketakan itu setahu saya setelah PTUN datang ke Kelurahan Danyang ke lapangan saya baru tahu kalau bondo deso yang jadi masalah;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat bidang tanah itu diukur oleh BPN;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah yang disengketakan termasuk bondo deso;
- Bahwa saksi tidak tahu alas hak atau bukti kalau itu bondo deso;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat C desa, setahu saksi hanya itu bondo deso, ada surat atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan ke kecamatan bahwa tu bondo deso;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada dari BPPKAD yang meminta untuk mensertipikatkan tanah bondo deso, Desa Danyang;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada kepala desa terkait tanah-tanah milik Desa Danyang;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai asset-asset desa;
- Bahwa tugas saksi hanya membantu kalau Pak Lurah kalau disuruh saya berangkat, kalau suruh tandatangan, ya tandatangan suruh berangkat rapat, ya rapat, hanya itu saja;

- Bahwa kalau ada yang menyodorkan surat dari kecamatan maupun dari BPN langsung ke kepala kelurahan;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh membuat surat dan menanggapi surat apapun tetapi kalau paraf pernah untuk surat-surat yang dibuat di desa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada permintaan pensertipikatan tanah milik kabupaten karena saya belum menjabat;
- Bahwa mekanisme surat masuk saya agendakan lalu saya serahkan ke pak lurah;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu adanya pengukuran atau datang ke objek sengketa;
- Bahwa saksi sama sekali belum pernah datang ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi dari Tergugat mengatakan setelah dari lapangan kemudian hasil lapangan dibawa ke kelurahan kemudian mengetahui Sekretaris Kelurahan Danyang dan sudah saya tanda tangani dan siapa yang mengajukan saksi tidak tahu dan juga tidak melihat Pak Sadjodi di lapangan;
- Bahwa saksi tidak pernah mencatat yang ditandatangani itu mengenai apa dan nomor berapa;
- Bahwa ada register surat masuk dan surat keluar di Kelurahan Danyang tetapi yang pegang staf dari Kelurahan Danyang;
- Bahwa Pak Suprojo staf dari Kelurahan Danyang sebagai pembantu umum yang dinaungan Pak Lurah;
- Bahwa di dalam prakteknya di kantor lurah, pak lurah menyampaikan ini tandatangan hanya tandatangan saja meskipun orang yang ,mengajukan permohonan tidak ada yang penting tanda tangan suratnya;

4. SUSILO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi PNS di Kantor Kelurahan Danyang sejak Oktober 2023 menjabat sebagai Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
- Bahwa Tupoksinya yang ada di Kelurahan Danyang salah satunya melayani masyarakat terkait dengan keamanan dan ketertiban kemudian ke agrarian termasuk PBB, pertanahan sebetulnya tetapi dalam hal ini belum dipakai oleh pejabat yang sekarang masih dipegang oleh kepala kelurahan;
- Bahwa tentang harta kekayaan kelurahan termasuk asset;

- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang disengketakan disebelah utara SMK tepatnya di Danyang utara;
- Bahwa menurut data yang ada di kelurahan tanah yang disengketakan ini sesuai dengan peta sesuai dengan yang kita tahu sejarah dulu milik saudara Pak Magi Sanggolo sesuai dengan C yang ada di desa artinya saya bisa menyimpulkan yaitu HM berdasarkan C itu;
- Bahwa berdasarkan C desa atas nama Pak Magi Sanggolo dasar saya menyampaikan kalau itu memang bukan bondo deso berdasarkan yang ada di kelurahan salah satunya adalah C desa;
- Bahwa saksi tahunya surat ini dari Pak Setiagus bagian asset, bahwa setiap tahun mengajukan permohonan tanah bondo deso yang belum bersertipikat kadang 1 (satu) tahun bisa 2 kali, saya tahun 2018 belum di Kelurahan Danyang;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tersebut dari Pak Setiagus tetapi permohonan yang ada di Kelurahan Danyang sampai sekarang belum ketemu;
- Bahwa asal muasal tanah tersebut dari Magi Sanggolo sesuai kutipan C yang ada desa, untuk luasnya lupa dan lokasinya betul disitu untuk yang bondo deso berbatasan berdasarkan kutipan C desa itu, dulunya satu persil atas nama Magi Sanggolo kemudian tanah tersebut berubah bentuk dari yang pertama dibuat jalan dulunya galeng kemudian sebelah selatan galeng itu dipetak-petak menjadi 7 petak berdasarkan pemetaan itu adalah 7 bidang, dulunya sesuai dengan kutipan C desa adalah satu persil atas nama Magi Sanggolo;
- Bahwa dulu atas nama Magi Sanggolo berupa tegalan bisa ditanami padi karena dulu sebelum ada bangunannya adalah masih dataran rendah sekarang sudah dihuni beberapa rumah, beberapa bangunan akhirnya menjadi perkampungan atau perumahan;
- Bahwa kalau bondo deso sampai sekarang yang sebelah timur masih bisa ditanami padi kemudian yang berdekatan dengan SMK itu justru menjadi rowo yang tidak bisa ditanami padi sampai sekarang sewapun belum tersewa;
- Bahwa saksi tahu lokasi setelah ada peristiwa ini sebelumnya juga tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah melihat sertipikat hak pakai 259;

- Bahwa saksi belum mencatat satupun tentang bondo deso ataupun warga yang mensertipikatkan sampai saat ini masih dipegang oleh Bu Lurah, saya di Kelurahan per Oktober 2023;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung peta blok dan buku C desa tersebut untuk ukkurannya lupa;
- Bahwa disewakan tidak laku sampai saat ini karena di sebelah utara maupun selatan terjadi pembangunan sehingga menjadi rowo karena semua air mengalirnya kesitu sehingga tergenang air sehingga tidak laku sampai sekarang untuk disewa;
- Bahwa setiap tahun kita ajukan sewa yang ada di Kelurahan Danyang ada 6 (enam) bidang, yang tidak laku tetap diajukan dan hasil sewa diserahkan ke Pemkab;
- Bahwa kalau di kelurahan namanya bukan bengkok asset dikuasai oleh Pemkab dalam hal ini adalah bagian asset kelurahan hanya mendata, laporkan, menyampaikan dan sampai sekarang belum ada jawaban;
- Bahwa saksi sama sekali tidak punya hak (tanah bengkok);

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Penggugat II Intervensi I, II, III, Tergugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Juni 2025

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan Elektronik dan Berita Acara Persidangan telah termuat serta merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon Putusan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :

Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00259, Kelurahan Danyang, terbit tanggal: 26/11/2021, surat ukur nomor: 02359/Danyang/2021, tanggal 26/11/2021,

Luas1334 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan (vide bukti T-2 = T.II.Int-1);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya tanggal 26 Juli 2024 pada pokoknya mendalilkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan obyek sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim melalui putusan Sela tanggal 27 Februari 2025 telah mengabulkan permohonan intervensi dan telah mendudukkan pemohon intervensi atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai Tergugat II Intervensi serta Majelis Hakim melalui Putusan Sela tanggal 14 Mei 2025 telah mengabulkan permohonan intervensi dan telah mendudukkan pemohon intervensi atas nama Eko Supriyono, Lastriningsih sebagai Penggugat II Intervensi-1, Sri Wiyani sebagai Penggugat Intervensi-2 dan Sutirah, Gunawan Kartiyoso, Kurniawan Kartika Candra sebagai Penggugat Intervensi-3 dalam perkara Nomor 95/G/2024/PTUN.SMG;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan Elektronik tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mendalikan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan Elektronik tanggal 6 Maret 2025, yang pada pokoknya mendalikan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut mengenai pokok perkara, Para Penggugat mengajukan Repliknya melalui persidangan ecourt

tertanggal 13 Februari 2025, dan selanjutnya Duplik Tergugat atas Replik Penggugat juga melalui persidangan ecourt pada tanggal 20 Februari 2025;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat II Intervensi, Penggugat II Intervensi-1, Penggugat II Intervensi-2 dan Penggugat II Intervensi-3 masuk sebagai pihak setelah acara persidangan jawab jinawab, yaitu pada saat acara pembuktian, maka Tergugat II Intervensi, Penggugat II Intervensi-1, Penggugat II Intervensi-2 dan Penggugat II Intervensi-3 tidak mengajukan Replik dan Duplik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim telah membaca jawaban yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi termuat eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai Eksepsi Tergugat II Intervensi, terkait :

1. Apakah sengketa *in litis* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ?;
2. Apakah gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 *jo*. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaiakan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai Sengketa Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

*“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berla*ku”;

Menimbang, bahwa dengan mencermati batasan formal Sengketa Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, apabila setidak-tidaknya memenuhi unsur :

1. Bahwa objek yang disengketakan berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Bahwa Penggugat merupakan orang atau badan hukum perdata dan Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Bahwa esensi permasalahan hukumnya harus timbul dalam bidang tata usaha negara (ranah hukum administrasi negara);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa *a quo* telah memenuhi ketiga unsur tersebut dengan uraian pertimbangan sebagai berikut :

Ad.1. Objek sengketa harus berbentuk keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan *(beschikking)* yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara, berdasarkan peraturan perndang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara telah mengalami perluasan, sehingga harus dimaknai pula sebagai:

a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara lainnya;*

c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*

d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*

e. *keputusan yang menimbulkan akibat hukum; dan/atau*

f. *keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;*

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah unsur-unsur yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah dipenuhi oleh surat keputusan objek sengketa, maka Majelis Hakim akan menguraikannya sebagai berikut :

- **Penetapan tertulis**;

Bahwa istilah “penetapan tertulis” menunjuk pada isi bukan kepada bentuk keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa mencermati objek sengketa *a quo*, maka menurut Majelis Hakim telah jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan, sudah jelas pihak yang dituju, nomor, dan tanggal serta maksud dan isi dari surat tersebut yakni berupa Penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00259, Kelurahan Danyang, terbit tanggal:26/11/2021, surat ukur nomor: 02359/Danyang/2021, tanggal 26/11/2021, Luas1334 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan (vide bukti T-2 = T.II.Int-1), sehingga unsur “Penetapan Tertulis” telah terpenuhi;

- **Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara**;

Bahwa yang dikategorikan sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat dalam jabatannya sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan sebagai pejabat tata usaha negara

yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan, sehingga unsur dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

- **Berisi Tindakan hukum Tata Usaha Negara**;

Bahwa berisi Tindakan hukum TUN adalah suatu tindakan hukum sepihak dari badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan hukum publik yang menciptakan, menimbulkan, menentukan mengikatnya, menghapuskannya suatu hubungan hukum tata usaha negara;

Bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa oleh Tergugat merupakan hubungan hukum tata usaha negara karena telah menimbulkan akibat hukum kepada pihak yang namanya dituju dalam surat keputusan objek sengketa, sehingga unsur berisi Tindakan hukum tata usaha negara telah terpenuhi;

- **Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku**;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa mendasarkan pada peraturan perundangan di bidang pertanahan dan peraturan perundangan yang lain yang berkaitan dengan penerbitan surat keputusan objek sengketa, sehingga unsur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku telah terpenuhi;

- **Bersifat konkret, individual, dan final**;

Bersifat konkret artinya berwujud/tidak abstrak dan dapat ditentukan, yang mana objek sengketa telah memenuhi sifat konkret karena berisi Tindakan hukum yang berwujud dan dapat ditentukan serta tidak abstrak yaitu Penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00259, Kelurahan Danyang, terbit tanggal:26/11/2021, surat ukur nomor: 02359/Danyang/2021, tanggal 26/11/2021, Luas1334 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan (vide bukti T-2 = T.II.Int-1);

Bersifat Individual, artinya tidak ditujukan untuk umum, namun tertentu pihak yang dituju, yang mana objek sengketa telah memenuhi sifat individual karena sudah tertentu pihak yang dituju yakni Pemerintah Kabupaten Grobogan;

Bersifat final artinya sudah definitif karena sudah tidak memerlukan persetujuan atasan maupun instansi lainnya;

Bahwa surat keputusan objek sengketa in litis bersifat final, karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan maupun instansi lainnya;

- **Menimbulkan akibat hukum**;

Bahwa selaras dengan sifat finalnya tersebut, maka dikeluarkannya surat keputusan objek sengketa dan telah menimbulkan akibat hukum bahwa keberadaan tanah yang dimaksud dalam sertipikat *a quo*, secara hukum merupakan hak pakai dari Pemerintah Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, bersifat kumulatif, sehingga seluruh unsur dari pasal tersebut harus dipenuhi seluruhnya secara utuh. Setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari objek sengketa dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur telah terpenuhi sehingga objek sengketa *in litis* dapat dikategorikan sebagai suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa tidak termasuk dalam kategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan tidak pula diterbitkan dalam kondisi/keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian dari unsur objek yang disengketakan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Ad.2. Penggugat ialah subjek hukum orang atau badan hukum perdata dan Tergugat ialah badan atau pejabat tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, telah juga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Para Penggugat adalah orang, dalam hal ini adalah SRI HARJATI SETIJANINGSIH (Penggugat 1), SETIO UTOMO (Penggugat II), HERNI SETIAWATI (Penggugat III), dan Tergugat adalah pejabat tata usaha negara yang menerbitkan masing-masing objek sengketa yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan;

Ad.3. Sengketa antara Penggugat dan Tergugat haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara);

Menimbang, bahwa untuk menentukan sifat atau substansi sengketanya apakah merupakan sengketa administrasi atau bukan diperlukan uraian mengenai dasar atau alas hak Penggugat, objek sengketa yang digugat serta fakta-fakta hukum yang berkaitan;

Menimbang, bahwa inti materi Gugatan Para Penggugat adalah Memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*, dengan alasan bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa secara tumpang-tindih di atas bidang tanah yang sebelumnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 2443 Desa Danyang Kecamatan Danyang Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah, yang diterbitkan tanggal 26 November 1996 dengan Surat Ukur Gambar Situasi tgl. 16-9-1996, No. 7920/1996, Luas 300 M^2 atas nama pemegang hak Suharto Suami Sriyuningsih, sehingga keputusan hukum Tergugat tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu, inti materi permasalahan hukum dalam Gugatan *a quo* berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara, khususnya aspek hukum administrasi mengenai pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa dengan memasukkan objek sengketa *a quo* ke dalam keseluruhan unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan atau Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 7 Undang Undang Administrasi Pemerintahan serta perluasan makna keputusan sebagaimana dalam Pasal 87 Undang Undang Administrasi Pemerintahan tersebut, maka menurut Majelis Hakim terbukti objek sengketa *a quo* adalah telah memenuhi keseluruhan unsur dalam pasal-pasal tersebut untuk dapat diklasifikasikan dan atau dikategorikan sebagai suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara/Pemerintahan, sehingga dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka perkara ini telah memenuhi unsur sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Pengadilan tidak berwenang haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai mengenai eksepsi yang kedua, apakah Gugatan yang diajukan kabur atau *Obscuur Libel*, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

(1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi Gugatan yang kurang jelas.

(2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:

a. Wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki Gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;

b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini telah melalui proses pemeriksaan persiapan dilakukan pada tanggal 19 Desember 2024 dan telah dinyatakan Gugatan sempurna pada tanggal 16 Januari 2025;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur suatu keputusan sebagaimana telah ditentukan didalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa Gugatan kabur tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara mengenai apakah penerbitan objek sengketa a quo yang telah diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor 00259, Kelurahan Danyang, terbit tanggal:26/11/2021, surat ukur nomor: 02359/Danyang/2021, tanggal 26/11/2021, Luas1334 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan (vide bukti T-2 = T.II.Int-1);

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah didasarkan atas kepentingan Para Penggugat yang dirugikan akibat penerbitan

keputusan objek sengketa *aquo* yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan pendaftaran tanah dan telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa terbitmya objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II intervensi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah "Apakah penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* secara kewenangan, prosedur maupun materi substansial telah sesuai atau sebaliknya telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak?,

Menimbang, bahwa Para Penggugat II Intervensi tidak mengajukan gugatan tersendiri namun dalam persidangan menyampaikan mengikuti dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok permasalahan diatas, maka yang menjadi dasar pengujian terhadap terbitnya objek sengketa *a quo* Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan berikut:

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 Ayat 2 Huruf a dan b mengatur: *"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:*
  a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
  b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 64 ayat :

(1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat :

a. Wewenang;

b. Prosedur; dan/ atau

c. Substansi

(2) Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan memperhatikan AUPB.

(3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan

(4) mencantumkan dasar hukum pencabutan dan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

a. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau

b. atas perintah Pengadilan.

Pasal 66 ayat :

(1) Keputusan hanya dapat dilakukan dibatalkan apabila terdapat cacat

a. Wewenang;

b. Prosedur; dan/ atau

c. Substansi

(2) Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB.

(3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh :

a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau

c. *atas perintah Pengadilan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, menurut Majelis Hakim terdapat 3 (tiga) aspek yang perlu diuji berkaitan dengan dikeluarkannya objek sengketa, yaitu: aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Para Penggugat adalah berhak atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 2443 atas nama Suharto Suami Sriyuningsih dengan luas 300 M^2 yang berasal dari tanah Eks. Norowito dengan C Desa Nomor: 233 Persil 110 kelas. III (vide bukti P-3, T-1);

- bahwa Penggugat II Intervensi 1 adalah pemegang hak atas sertipikat Hak Milik No. 3144 Kelurahan Danyang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah, Surat Ukur tanggal 10 April 2000 No. 21/2000 Luas 200 m², diterbitkan tanggal 20 Juli 2000, atas nama pemegang hak Eko Supriyono dan Lastriningsih. (vide bukti P.II int 1-1, T-8);
- Bahwa Penggugat II intervensi 2 adalah pemegang hak atas sertipikaHak Milik No. 1626 Desa Danyang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah, Surat Ukur tanggal 1-12-1994 No. 4783/I/PH/1994 Luas 205 m², diterbitkan tanggal 28 Maret 1995, atas nama pemegang hak Sri Wiyani. (vide bukti T-7);
- Bahwa Penggugat III Intervensi 3 adalah pemegang hak atas sertipikat Hak Milik No. 2461 Desa Danyang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah, Surat Ukur tanggal 6-3-1997 No. 1679/1997 Luas 195 m², diterbitkan tanggal 25 Maret 1997 atas nama pemegang hak Karso. (vide bukti T-9, P.II Int 3-1);
- bahwa pemegang hak atas obyek sengketa berupa sertipikat Hak Pakai No. 00259 Desa Danyang, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah yang diterbitkan tanggal 26 November 2021 dengan Surat Ukur tanggal 26 November 2021, No. 02359/Danyang/2021 Luas 1334 M² adalah Pemerintah Kabupaten Grobogan (Vide bukti T-2 , T II Int-1)
- bahwa berdasarkan data pada Pemeriksaan lokasi dan peta Pendaftaran Hak Pakai Nomor 00259/ Kelurahan Danyang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, Luas 1334 m² diperoleh fakta bahwa objek sengketa terbit diatas bidang tanah Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi 1, Penggugat II Intervensi II dan Penggugat II Intervensi 3 (vide bukti T-6);
- Bahwa Saksi atas nama Joko Sukarno menerangkan bahwa dengan pemetaan digitalisasi sementara sertipikat lama seperti yang terjadi over

lapping ini dia belum terpetakan secara digitalisasi artinya saat pengukuran kami terkait dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 259 disitu masih bersih dalam artian secara digitalisasi belum ada hak yang ada disitu karena sertipikat yang di objek perkara ini belum terpetakan secara digitalisasi. (vide berita acara keterangan Saksi atas nama Joko Sukarno);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari segi kewenangan, prosedur serta substansi berdasarkan fakta serta peraturan Perundang-Undangan pada saat diterbitkannya objek sengketa *a quo (ex-tunc)* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji dari aspek kewenangan yaitu Apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang PERATUN menyebutkan :"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 :

- Pasal 1 angka 20 : *"Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan*";
- Pasal 1 angka 23 : *"Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah"*
- Pasal 5 : *"Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional";*
- Pasal 6 ayat :

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksana pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain;

(2) *Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi "Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya"

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam Pasal 1 angka 13 :

"Produk Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya yang selanjutnya disebut Produk Hukum adalah keputusan pejabat Tata Usaha Negara di bidang pertanahan"

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 23 berbunyi *"Kepala Kantor Pertanahan adalah kepala kantor yang memimpin Kantor Pertanahan di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan sebagai Tergugat dalam perkara ini mempunyai kewenangan dalam menerbitkan sertipikat

objek sengketa berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 00259, Kelurahan Danyang, terbit tanggal:26/11/2021, surat ukur nomor: 02359/Danyang/2021, tanggal 26/11/2021, Luas1334 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan (vide bukti T-2 = T.II.Int-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari Aspek Prosedur dan Substansi secara bersamaan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah mengatur bahwa Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (1) PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah mengatur bahwa:

Ayat (1) Bagi bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1) huruf a, b dan c sudah diatur serta dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan surat ukur untuk keperluan pendaftaran haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat ditegaskan bahwa salah satu alat *(tools)* yang digunakan untuk pengolahan data dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah terdaftar adalah Peta Pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa Saksi atas nama Joko Sukarno menerangkan bahwa dalam penerbitan objek sengketa mengggunakan pemetaan digitalisasi sementara sertipikat lama seperti yang terjadi over lapping ini dia belum terpetakan secara digitalisasi artinya saat pengukuran kami terkait dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor

259 disitu masih bersih dalam artian secara digitalisasi belum ada hak yang ada disitu karena sertipikat yang di objek perkara ini belum terpetakan secara digitalisasi. (vide berita acara keterangan Saksi atas nama Joko Sukarno);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi menerangkan bahwa deteksi atau ditemukannya bahwa bidang tanah tersebut telah terdaftar setelah pengecekan pada peta pendaftaran kertas (Peta Pendaftaran berbentuk kertas) dan setelah dipetakan dalam peta pendaftaran digital ditemukan telah overlapping dengan objek sengketa (vide bukti T-6);

Menimbang, bahwa Pasal 43 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepada Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

ayat (1) Bidang tanah yang telah terdaftar namun belum terpetakan wajib dipetakan (*plotting*) pada peta pendaftaran tanah.

ayat (2) Dalam hal terdapat bidang tanah terdaftar yang belum tepat terpetakan posisi bidang tanahnya pada peta pendaftaran tanah, wajib dipetakan kembali (*re- plotting*).

ayat (3) Pemetaan (*plotting*) maupun pemetaan kembali (*re- plotting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:

a. perbaikan/peningkatan kualitas data pertanahan;

b. permohonan dari Pihak yang bersangkutan; atau

c. Kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan pelayanan elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya bidang tanah Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi dalam peta pendaftaran digital, yang digunakan sebagai Peta Pendaftaran pada penerbitan obyek sengketa disebabkan oleh Tindakan Tergugat yang tidak terlebih dahulu memetakan *(plotting)* seluruh bidang tanah terdaftar

kedalam Peta Pendaftaran digital sebelum peta digital tersebut digunakan sebagai bagian dari pengolahan data dalam pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa Tindakan Tergugat yang tidak memetakan bidang-bidang tanah terdaftar kedalam Peta Pendaftaran digital telah bertentangan dengan kewajiban Tergugat dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah dan bertentangan dengan Pasal 43 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepada Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa kelalaian Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya untuk memetakan seluruh bidang tanah terdaftar kedalam Peta Pendaftaran digital dan Tergugat tidak memeriksa terlebih dahulu dokumen-dokumen peta Pendaftaran tanah yang disimpan oleh Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa cukup membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

Menimbang bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka objek sengketa berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 00259, Kelurahan Danyang, terbit tanggal:26/11/2021, surat ukur nomor: 02359/Danyang/2021, tanggal 26/11/2021, Luas1334 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan (vide bukti T-2 = T.II.Int-1) haruslah dinyatakan batal dan Tergugat wajib mencabut objek sengketa tesebut;

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Para Penggugat, Penggugat II Intervensi 1, Pengggugat II Intervensi 2 dan Penggugat II Intervensi 3 dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas

(vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup, beban beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dan tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi
   - Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara
   1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya;
   2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Pakai Nomor 00259, Kelurahan Danyang, tanggal 26/11/2021, surat ukur nomor: 02359/Danyang/2021, tanggal 26/11/2021, Luas1334 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan
   3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai Nomor 00259, Kelurahan Danyang, tanggal 26/11/2021, surat ukur nomor: 02359/Danyang/2021, tanggal 26/11/2021, Luas1334 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.654.000,- (Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025, oleh kami ELWIS PARDAMEAN SITIO, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, KATHERINA YUNITA PARULIANTY, SH., MH, dan RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, SE., SH., M.Kn., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh HARDINI SULISTYOWATI, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat II Intervensi-1, Kuasa Hukum Penggugat II Intervensi-2, Kuasa Hukum Penggugat II Intervensi-3, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

Hakim-Hakim Anggota;	Hakim Ketua Majelis,
TTD	TTD
Katherina Yunita Parulianty, S.H.,M.H.	**Elwis Pardamean Sitio, S.H., M.H.**

TTD

Rachman Hakim Budi S, SE.,S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Hardini Sulistyowati, S.H.

Biaya-Biaya Perkara Nomor 95/G/2024/PTUN.SMG

1.	PNBP (Pendaftaran, Panggilan/ Pemberitahuan, Redaksi)	:	Rp. 90.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp. 225.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	:	Rp. 109.000,-
4.	Meterai Putusan Sela	:	Rp. 20.000,-
5	Meterai Putusan	:	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 4.200.000,-
	Jumlah	:	Rp. 4.654.000,-

(Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)